

karakteristik masyarakat Pulau Tokoli yang merupakan Masyarakat Wilayah Pesisir. Bahkan, sebagian besar wilayah Kabupaten Lingga sendiri merupakan wilayah kepulauan dengan luas laut 95,1% dari jumlah luas wilayah Kabupaten Lingga, dan hanya 4,9% luas daratan.⁷⁴ Masyarakat Kabupaten Lingga secara mayoritas adalah nelayan yang mendapatkan pengetahuan menangkap ikan secara turun menurun, dan bahkan menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah, masyarakat juga masih memiliki kepercayaan magis terhadap lautan. Dan didalam perkembangan ekonomi kaum perempuan pesisir memiliki peran yang begitu besar, selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga yang melakukan penjualan hasil tangkapan ikan oleh para nelayan.

Empat ciri-ciri tersebut merepresentasikan masyarakat Kabupaten Lingga secara umum, terutama masyarakat Pulau Tokoli. Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris, karena perbedaan sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang dipersentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengolahan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa diprediksi, berbeda halnya dengan nelayan, nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat akses terbuka (*Open Acces*). Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk mendapatkan hasil maksimal, yang demikian elemen resiko menjadi sangat tinggi, kondisi sumber daya yang berisiko tersebut membuat karakter nelayan menjadi lebih keras, tegas dan terbuka.

⁷⁴ <http://www.linggakab.go.id/selayang-pandang/geografi-dan-demografi>, diakses 16 September 2016

Dengan memiliki luas daratan hanya 68 Hektar atau 0.680Km² secara keseluruhan wilayahnya dikelilingi oleh laut dan pantai yang merupakan pertemuan antara ekosistem darat dan laut, secara otomatis masyarakat Pulau Tokoli bergantung hidupnya akan sumber daya bahari yang terdapat dilaut. Pulau Tokoli terdaftar didalam Direktori Pulau Kecil, namun karena kurangnya pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga minimnya data spesifikasi yang jelas tentang pulau Tokoli.⁷⁵ Gambaran umum masyarakat Pulau Tokoli adalah masyarakat yang bertahan hidup dengan bergantung akan laut, dan hidup secara berkelompok dalam wilayah kecil serta masih kurangnya perkembangan sosial masyarakat, karena Pulau ini tergolong sebagai Pulau Terisolasi atau Pulau Pantai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (kemudian disebut UU WP3K), Pulau Tokoli yang memiliki luas daratan 0.680km² adalah Pulau Kecil, karena yang disebut dengan pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas daratan kurang dari 2.000Km² (Pasal 1 Angka 3 UU WP3K), dan disebut sebagai wilayah pesisir karena merupakan daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Pasal 1 Angka 2 UU WP3K).

1.2. Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan

Perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah pesisir merupakan wujud nyata dari pengakuan Negara dan Pemerintah terhadap hak- hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap

⁷⁵ http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/3480, diakses 20 Desember 2016

produk hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat di Wilayah Pesisir. Kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi. Pertambangan di Pulau Tokoli menimbulkan kontroversi. Di satu sisi kegiatan pertambangan menguntungkan Pemerintah dan Pengusaha, namun di satu sisi kegiatan pertambangan merusak lingkungan hidup serta menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat disekitar pertambangan. Masyarakat Pulau Tokoli terintegrasi dengan kondisi alam sekitarnya, memiliki hubungan yang kuat didalam perkembangan hidup mereka.

Kebutuhan hidup masyarakat Pulau Tokoli sangat terbatas, hal ini disebabkan karena Pulau Tokoli terletak jauh dari ibu kota Kabupaten Lingga, dan masih belum meratanya perkembangan dibidang sosial ekonomi. sehingga semua kebutuhan mampu mereka penuhi sendiri tanpa bergantung pada pasaran luar (*allproviping self sufficiency*). Kebutuhan hidup masyarakat pesisir untuk menunjang hidup didapatkan dari sumber daya alamnya terutama hasil laut, sumber daya bahari yang mereka miliki diolah dengan cara tradisional dan digunakan secukupnya demi keberlangsungan hidup mereka.

Masyarakat Pulau Tokoli yang merupakan suatu komunitas kecil adalah bagian yang terintegrasi dari lingkungan alam, tempat komunitas itu berada, sehingga suatu komunitas kecil merupakan suatu sistem ekologi dengan masyarakat dan kebudayaan penduduk serta lingkungan alam setempat sebagai dua unsur pokok. Fenomena itu berada dalam suatu lingkaran pengaruh timbal balik yang mantap. Dengan demikian, tipe komunitas kecil pada masyarakat

pesisir merupakan sistem ekologi yang dapat menggambarkan betapa kuatnya interaksi antara masyarakat pesisir dengan lingkungan pesisir dan laut.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah mengundangkan aturan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau kecil, Undang-undang ini mengatur bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil demi kelangsungan hidup masyarakat dan terjaganya ekosistem laut yang merupakan karunia dari Allah SWT. Kemudian pada tahun 2014 Undang-undang tersebut diganti dan ditambahkan beberapa pasal tentang perizinan didalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, Undang-undang ini bersifat khusus (*Lex Specialis*), karena hanya berlaku untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada 5 Juli 2015 Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Dekrit Presiden tentang Visi Indonesia kedepan adalah sebagai Poros Maritim Dunia, hal ini telah terlihat melalui beberapa kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Negara indonesia yang merupakan Negara hukum memiliki tujuan memjukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hak penguasaan Negara mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia, sehingga tujuan hak penguasaan Negara atas sumberdaya alam ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban Negara terhadap hak penguasaan Negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat adalah sebagai berikut :

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di

dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat;

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas, sebagai jaminan bagi tujuan hak penguasaan Negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, Negara hanya melakukan Pengurusan (*Bestuursdaad*) dan Pengelolaan (*Beheersdaad*) dan tidak melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan (*Eigensdaad*). Artinya secara *a contrario*, apabila hak penguasaan Negara diartikan sebagai *Eigensdaad* maka tidak ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasaan Negara yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal pengurusan dan pengelolaan oleh Negara atas beberapa jenis sumber daya alam seperti sumber daya mineral telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Desentralisasi). Hal ini bertujuan agar sumber daya alam yang terdapat di daerah-daerah bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Dipulau Tokoli terdapat Sumber Daya Mineral yaitu Biji Besi, biji besi sendiri berdasarkan UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian tergolong sebagai bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Izin Pertambangan dipulau Tokoli yang dimiliki oleh PT. Tri Dinasti Pratama (PT. TDP) didapatkan sejak tahun 2012 baru dilaksanakan aktivitas pertambangan pada pertengahan 2013.

Berdasarkan UU Minerba untuk memberikan IUP Mineral kepada perusahaan tambang, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penggalan potensi wilayah oleh pemerintah. Dari hasil identifikasi ini kemudian barulah ditetapkan Wilayah Pertambangan yang telah dikoordinasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi dan kemudian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah itu dilakukan pelelangan kepada perusahaan-perusahaan tambang, setelah melewati proses pelelangan barulah Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada perusahaan yang menang lelang. Didalam mengidentifikasi wilayah yang memiliki sumber daya mineral pemerintah wajib menganalisa tentang lingkungan hidup berupa :⁷⁶ Iklim dan Kualitas Udara; Fisiologi dan Geologi; Hidrologi dan Kualitas Air; Ruang, Lahan, dan Tanah; Flora dan Fauna; Sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya) dan Kesehatan Masyarakat.

Namun yang terjadi di Kabupaten Lingga, terutama pertambangan dipulau Tokoli memperlihatkan bahwa pemerintah luput dalam mengidentifikasi pulau Tokoli terlebih dahulu, karena secara geografis, luas wilayah dan kondisi masyarakat Pulau Tokoli memiliki karakter sebagai wilayah pesisir dan Pulau Kecil. Padahal sudah sangat jelas telah terdapat regulasi yang bersifat khusus didalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil seperti pulau Tokoli ini.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh pulau Tokoli memang menjadi suatu kewenangan pemerintah untuk mengurus (*Bestuursdaad*) dan mengelola (*Beheersdaad*). Namun pemerintah memiliki batasan agar tidak menguasai seutuhnya dan melanggar hak-hak masyarakat Pulau Tokoli tersebut. Bahkan

⁷⁶ Salim HS. *Loc. Cit.*

seharusnya pemerintah mengelola sumber daya tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pertambangan memiliki dampak yaitu Berubahnya morfologi alam, ekologi, hidrologi, pencemaran air, udara, dan tanah. Perubahan morfologi atau bentang alam, misalnya kegiatan eksploitasi yang dilakukan pada morfologi perbukitan, kemudian akibat adanya aktivitas penggalian, maka akan berubah menjadi darat, kubangan, atau kolam-kolam besar. Perubahan morfologi ini tentu saja akan menyebabkan terjadinya perubahan sistem ekologi dan hidrologi di daerah tersebut. Sedangkan pencemaran air, udara, dan tanah dapat disebabkan oleh debu dari aktivitas penggalian, debu dari aktivitas penghancuran atau pengecilan ukuran bijih, dan limbah logam berat dan bahan beracun lainnya dari buangan proses pengolahan dan pemurnian.

Dampak ini juga terjadi di Pulau Tokoli, tercemarnya ekosistem laut, terbentuknya bekas-bekas penggalian yang berupa kubangan, dan bahkan apabila pertambangan tetap dilanjutkan, dampak paling besar adalah Pulau Tokoli akan tenggelam. Didalam Pasal 35 Huruf K UU WP3K telah memiliki regulasi yang sangat jelas terhadap larangan melakukan pertambangan yaitu “Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”

Dalam Pasal 73 ayat 1 huruf f, menyebutkan jika dilakukannya pertambangan terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: melakukan penambangan

mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf K.

Pertambangan yang dilakukan di Pulau Tokoli berdasarkan UU WP3K merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini masyarakat harus mampu berperan aktif untuk mengadu pelanggaran yang terjadi baik secara perorangan, maupun perwakilan kelompok melalui LSM atau Organisasi Lingkungan. Secara administratif, Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga bertentangan dengan ketentuan pemberian izin usaha pertambangan dan ketentuan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Suatu tindak pidana yang dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil harus diselesaikan dipengadilan sesuai dengan Pasal 64 UU WP3K. UU Minerba mengatur secara rinci bagaimana proses pemberian izin oleh pemerintah secara administratif, dan terdapat sanksi pidana dalam pasal 165 UU Minerba kepada setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalah gunakan kewenangannya akan diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus juta Rupiah).

Sanksi administratifnya yaitu dicabutnya kewenangan Pemerintah daerah dalam pemberian izin, dan kegiatan pertambangan yang telah berjalan akan dihentikan secara sementara. Kemudian dilakukan pengujian ulang terhadap IUP yang telah dikeluarkan. Jika IUP bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka IUP perusahaan harus dicabut, dan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur didalam UU WP3K, UU Minerba dan wajib mengindahkan aturan yang terdapat didalam UU PPLH untuk kepentingan Lingkungan yang telah terkena dampak dari kegiatan pertambangan. Didalam mengeluarkan Izin Usaha

Pertambangan (IUP), Pemerintah wajib melakukan identifikasi potensi lingkungan terlebih dahulu untuk menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). WIUP merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU Minerba harus dilaksanakan:⁷⁷

- a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. Dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Berdasarkan Pasal 10 UU Minerba Pemerintah harus mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan harus memperhatikan aspirasi daerah untuk menetapkan suatu wilayah sebagai Wilayah Pertambangan (WP). Jika hal ini tidak dilaksanakan didalam prosesnya, maka pemerintah tidak bisa menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), jika tidak ada WIUP yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka tidak ada Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada Perusahaan Tambang manapun.

Masyarakat Pulau Tokoli memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang hidup diwilayah manapun yaitu hak sebagai warga Negara Reoublik

⁷⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MINERBA)

Indonesia, yang membedakan hanyalah dimana mereka bertempat tinggal. Indonesia sebagai Negara hukum memiliki banyak peraturan tentang perlindungan terhadap hak warga negaranya yang dituangkan didalam UUD 1945 dan Pancasila yang menjunjung kesejahteraan rakyat indonesia. Perlindungan terhadap masyarakat ditentukan bagaimana Negara memberikan perlindungan terhadap tempat tinggalnya, masyarakat pesisir yang bertempat tinggal diantara pertemuan ekosistem darat dan laut memiliki perlindungan khusus terhadap pengelolaan wilayahnya. Masyarakat wilayah pesisir memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan menjadi Negara yang sejahtera dan makmur.

Didalam penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan, sangat penting untuk mendayagunakan berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dan didalam pengadilan, meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Cara ini diharapkan untuk memberi efek jera dan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

1.3. Pemberdayaan Masyarakat Pulau Tokoli

Didalam Pasal 63 UU WP3K Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat Pulau Tokoli yaitu (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat

melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna. Masyarakat Pulau Tokoli yang merupakan masyarakat pesisir memiliki karakteristik khas didalam menjalankan kehidupannya, selain mengharuskan nelayan untuk mencari lokasi yang banyak ikan dilaut karena sumber dayanya bersifat terbuka (*open access*), mereka juga harus mampu berkembang secara sosial dan ekonomi. Karena masyarakat Pulau Tokoli hidup dalam suatu lingkup kecil, secara umum Masyarakat Pesisir bersifat terbelakang dan tidak mendapatkan suatu perkembangan yang baik secara sosial, pemikiran, ekonomi dan bahkan terkesan menolak perkembangan yang terjadi.

Pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila memiliki kewajiban untuk memperlakukan secara adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, Dalam pasal 28 UU WP3K dijelaskan bahwa kepentingan masyarakat pesisir dilindungi dalam bentuk konservasi, terutama untuk daerah tangkapan dan budidaya. Kemudian pada kejadian atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem diwajibkan melaksanakan Rehabilitasi dan Reklamasi.

Pasal ini menjelaskan bahwa untuk pembangunan dipulau Tokoli seharusnya dilakukan pengembangan sumber daya pesisir yang dimiliki, yaitu dijadikan wilayah konservasi ataupun dilakukan pembudidayaan sumber daya bahari, bukanlah pertambangan. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1990 tujuan dari kawasan konservasi adalah untuk mendapatkan bentuk penataan ruang dan arah pengelolaan kawasan konservasi yang optimal sehingga dapat meningkatkan fungsi dari kawasan lindung itu sendiri serta untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan. Sedangkan Pembudidayaan sumber daya bahari (ikan, mangrove, terumbu karang, dll.) bertujuan agar pengelolaan sumber daya yang sesuai dan bermanfaat, bahkan bisa dijadikan sebagai usaha berkelanjutan untuk masyarakat setempat. Pengelolaan wilayah pesisir haruslah

bersifat berkelanjutan, terpadu, dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudiya ikan kecil berupa skim kredit (Pembiayaan Usaha Mikro, Menengah dan Kecil) memberikan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan serta mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya. Didalam pemberdayaan dan pengelolaan wilayah pesisir pemerintah juga telah mengundang beberapa aturan khusus yaitu : Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang Pangan telah mendefinisikan nelayan dan mengenal berbagai kelompok sosial nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir, antara lain Nelayan Pemilik, Nelayan Penggarap, Pemilik Tambak, Penggarap Tambak, Petani ikan atau Pembudidaya Ikan Kecil, Nelayan Kecil, Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional.

Didalam adanya perbedaan kelompok sosial seperti tersebut, berarti memang ada hak-hak yang sama, seperti hak sebagai warga negara, hak sebagai warga desa, dan hak sebagai nelayan, akan tetapi ada pula hak-hak khusus yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Berdasarkan undang-undang, memang ada perlindungan khusus untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Diantaranya menangkap dan membudidayakan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil juga dibebaskan dari pungutan perikanan dan dibebaskan dari kewajiban untuk mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan perikanan, memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), memiliki SIPI

(Surat Izin Penangkapan Ikan), memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), hal ini diatur didalam UU Perikanan.

2. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Aktivitas Pertambangan Di Pulau Tokoli

2.1. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pertambangan

Bangsa Indonesia yang pluralisme budaya, suku dan agama memiliki pandangan dan sikap tersendiri terhadap Hak Asasi Manusia, bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penulisan ini dibatasi dengan beberapa pembahasan Hak Asasi yang dianggap memang sangat bersinggungan langsung dengan penulisan ini, yaitu Pasal 9 (hak untuk hidup), Pasal 28-35 (hak atas rasa aman) dan pasal 36-42 (hak atas kesejahteraan) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Hak untuk hidup adalah hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, Pasal 28A menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28B ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah satu dari tujuh hak asasi manusia yang oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Selaras dengan dasar negara Pancasila, maka dalam negara Indonesia, manusia, siapapun dia, adalah mahluk yang hakekat dan martabatnya harus dihormati. Dengan adanya kegiatan pertambangan, masyarakat pulau Tokoli memiliki ancaman serius

terhadap keberlangsungan hidup, ditahap awal pertambangan adanya pembersihan lahan untuk ditambang membuat masyarakat tidak bisa melawan dengan wilayah pertambangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah lewat surat perizinan pertambangan dan disertai Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Hal ini memicu konflik antar beberapa warga dengan pihak perusahaan maupun dengan pemerintah sebagai pemberi kuasa atau izin kepada pihak perusahaan. Masyarakat berhak untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk membela diri dan mempertahankan kehidupannya di tempat yang sudah secara turun temurun mereka tempati. Undang-undang sudah mengatur dengan jelas hak dasar manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Hak atas rasa aman merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Setiap manusia pasti membutuhkan hak atas rasa aman terhadap dirinya. Keamanan adalah komponen penting untuk menciptakan keadaan agar terpenuhinya hak atas rasa aman pada masyarakat. Dalam pengertiannya hak atas rasa aman bukan hanya memiliki arti jaminan keamanan terhadap dirinya, tapi juga terhadap harta benda yang dimilikinya. Dalam Pasal 29 UU HAM dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Kemudian mendapatkan suatu perlindungan hukum dari Negara dan berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Meskipun masyarakat Pulau Tokoli hidup di wilayah pesisir yang digolongkan sebagai wilayah terisolasi, pada dasarnya mereka adalah manusia dan mereka memiliki hak yang sama dengan manusia dimanapun mereka berada.

Hak atas kesejahteraan adalah hak untuk mempunyai milik, baik itu secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat umum. Dalam pengertiannya hak atas kesejahteraan

merupakan hak untuk menunjang suatu perkembangan pribadi dan masyarakat umum, dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan bagaimana suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada dasarnya suatu pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang tidak memberikan kerugian kepada masyarakat dan tidak mengorbankan kehidupan masyarakatnya, dan seharusnya pembangunan itu bersifat menyokong kebutuhan masyarakat dalam menjalankan dan mempertahankan hidup.

Sebagai salah satu pengembangan diri manusia untuk mencapai kesejahteraan, setiap orang berhak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, hal ini diatur didalam Pasal 38 Ayat 1 UU HAM. Masyarakat Pulau Tokoli yang bergantung hidupnya dengan laut dan telah menjadi nelayan secara turun menurun mempunyai hak untuk memiliki pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam UU WP3K bahwa harus dilakukannya pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir dengan memberikan penyuluhan dan pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi kemaritiman yang dimiliki serta pengembangan pengetahuan masyarakat yang telah mereka dapatkan secara turun menurun, kemudian menjadikan wilayah pesisir sebagai lokasi konservasi dan pembudidayaan sumber daya bahari.

Hak untuk mendapatkan pendidikan juga telah diatur didalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945, hak ini memerlukan dukungan dari peran aktif masyarakat, masyarakat wajib untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan kapasitas pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”. Meskipun dipulau Tokoli hanya terdapat satu buah Sekolah Dasar (SD), masyarakat harus memberikan dukungan kepada anak-anak untuk mengikuti pendidikan ini, dan pemerintah secepatnya harus

memfasilitasi pendidikan lanjutan untuk anak-anak. Serta tetap memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada nelayan tentang bagaimana mengoptimalkan pengelolaan sumber daya bahari yang terdapat dipulau Tokoli.

Jadi, didalam pembangunan daerah pemerintah wajib meningkatkan Sumber daya manusianya melalui pendidikan yang layak, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan sumber daya alam yang dimiliki. Serta mendukung usaha mikro, dan menengah masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pulau Tokoli.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini telah diatur didalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak dasar warga Negeranya. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan yang disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah sendiri seperti yang terjadi dipulau Tokoli.

Dengan adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan dan bahkan secara legal atau memiliki izin dari pemerintah yang bukan hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tapi juga polusi dan limbah pabrik yang menjadi sumber penyakit, mengancam kehidupan masyarakat disekitar wilayah pertambangan. Dan jika suatu pertambangan tetap dilakukan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dampak paling besar adalah tenggelamnya pulau tersebut. Hal ini bisa dianggap sebagai salah satu perampasan hak atas tempat tinggal dan hak untuk hidup dan hak atas rasa nyaman dan aman.

Secara mendasar hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan

manusia. Mochtar Kusumaatmadja memberikan komentar tentang arti hukum “apabila kita ingin mengetahui arti dari hukum, maka perlu dilihat tujuan dari hukum itu”,⁷⁸ karena itulah tujuan hukum dikatakan sebagai ketertiban. Berdasarkan tujuan pokok hukum berupa “ketertiban” dalam penegakannya adalah adanya perlindungan kepada setiap pihak agar terlindungi, maka hukum harus mampu diterapkan dan ditegakkan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. UU WP3K yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil memiliki tujuan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta terjaganya lingkungan pesisir yang merupakan pertemuan ekosistem laut dan daratan.

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat pulau Tokoli mempunyai hak untuk memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan, mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZWP-3-K, melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau Kecil berdasarkan pengetahuan turun menurun (sesuai adat budayanya) dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil.

Masyarakat Pulau Tokoli juga memiliki hak untuk menyatakan keberatan

⁷⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Loc. Cit*

terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu, melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, dan/atau perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil yang merugikan masyarakat, mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil yang disebabkan adanya suatu kegiatan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, kemudian berhak memperoleh ganti rugi, dan mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Pengaruh Pertambangan Terhadap Sosial Masyarakat

Kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi juga. Pertambangan di Indonesia telah banyak menimbulkan kontroversi. Disatu sisi kegiatan pertambangan menguntungkan pemerintah dan pengusaha namun di satu sisi kegiatan pertambangan mengorbankan lingkungan hidup.

Proses mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum secara nasional terhadap hak-hak masyarakat pesisir atas sumberdaya mineral membutuhkan waktu yang panjang. Lingkungan hidup juga mempunyai keterkaitan erat dengan hak asasi manusia. Memburuknya kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, serta hak asasi lainnya. Bagaimana mungkin masyarakat Pulau Tokol dapat hidup tenang, jika laut yang menjadi sumber kehidupan mereka tercemari, ikan-ikan semakin sulit untuk ditangkap, kesehatan memburuk karena pencemaran polusi pabrik, limbah yang tidak terolah oleh perusahaan, dan juga terjadinya perampasan atas sumber daya alam.

Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap hak atas melangsungkan hidup.

Pembangunan yang seutuhnya hanya tercapai dalam suasana yang damai, dalam kondisi lingkungan hidup yang terjaga dan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga pada akhirnya akan terciptakan sebuah kondisi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Pertambangan sebagai salah satu faktor yang menjanjikan di bidang devisa dan investasi, beberapa aturan tentang pertambangan telah diatur cukup baik meskipun belum sempurna, permasalahan yang terjadi bukanlah karena aturan, tapi bagaimana para pemangku jabatan dan penegak hukum dalam menjalankan aturan ini. Perusahaan pertambangan seharusnya bukan hanya diberikan suatu izin pertambangan, tapi juga harus ditekankan dengan beberapa kewajiban untuk dilaksanakan dan mengindahkan larangan-larangan yang telah diatur sedemikian rupa, penekanan yang dilakukan oleh aparaturnya Negara adalah berupa pengawasan tegas terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat.

Sangat disayangkan sekali pertambangan di Pulau Tokoli diizinkan oleh pemerintah, karena dengan keberadaan perusahaan tambang juga berdampak terhadap kerusakan moral masyarakat, para pekerja tambang yang merupakan bukan masyarakat asli tidak menghormati tetua-tetua kampung (adat), terjadi keributan pada malam hari, membawa kebiasaan meminum minuman keras, adanya perjudian di dalam desa, dan masyarakat menjadi khawatir terhadap dampak kepada anak-anak perempuan mereka, seperti hamil diluar nikah dan kabur keluar pulau dengan pekerja.

Hal ini juga memberikan perubahan sosial kepada masyarakat setempat, baik itu secara internal maupun eksternal, dalam kehidupan masyarakat Pulau Tokoli yang telah biasa hidup bersama secara turun temurun sesuai dengan adat budaya yang berlaku, menimbulkan penolakan terhadap masuknya orang-orang asing ke wilayah mereka,

terlebih dengan membawa suatu hal yang bertentangan dengan adat budaya setempat, sehingga membuat masyarakat juga tidak menerima suatu sistem perkembangan dari luar untuk masuk. Dan pada akhirnya perkembangan masyarakat menjadi terhambat.

Masyarakat Pulau Tokoli yang berdampingan erat dengan laut membutuhkan suatu pembangunan yang menunjang kehidupan mereka, bukan hanya suatu perlindungan hukum, tapi sesuatu yang lebih nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat terisolasi, seperti pendidikan yang layak, jaminan kesehatan, pengembangan wilayah konservasi, pembudidayaan sumber daya bahari dan bahkan menjadikan masyarakat tokoli tidak lagi sebagai nelayan kecil yang bertahan hidup dengan cara menangkap ikan, tapi menjadikan penangkapan ikan sebagai usaha masyarakat yang berkelanjutan dan mampu menunjang perkembangan masyarakat dibidang sosial dan ekonominya.